

PEMAHAMAN TEKS TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM

Syahril Jamil *

Abstract: *In the scope of Islamic Studies, woman's matter has almost become controversy. One side considers woman as a second class. The other side considers as equal as man. Are three topics to be discussed in this article, namely the creating of woman, woman political role, and woman withes value? This article is intended to present philosophers different thought of woman. Through deep research, it is found that controversy occurred based on different understanding toward the religious text. One side comprehends the text in textual, the other side comprehends the text in contextual, without neglecting sociological and historical approaches of the emerging text.*

ملخص: وفي مجال البحث للتعاليم الاسلامية، مازالت المرأة موضوعاً مشككاً عن المفكرين. بعضهم يعدونها انساناً جانبياً، وبعضهم يكفحون المساواة بين الرجل والمرأة. وفي هذه المقالة تبحث ثلاث مسائل، وهي: اول تكوين المرأة ودور المرأة في ميدان السياسة وقيم شهادة المرأة. وبعد البحث عن هذه المسألة بحثاً عميقاً، فتوجد الواقعة ان جذر المشكك هو اختلاف الفهم عن النصوص الدينية. كان الفريق يفهمها فهماً لفظياً والفريق الأخر يفهمها فهماً سياقياً واطارياً بتقرن الاجتماعية والتاريخية على النصوص الواردة.

Kata kunci: *pemahaman tekstual-kontekstual, perempuan.*

Dalam ruang lingkup kajian Islam, di antara persoalan yang hampir selalu menjadi kontroversi adalah isu-isu tentang perempuan. Sejumlah jawaban yang ada selama ini, ternyata tidak menuntaskan masalah bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan ketidakpuasan. Bisa dikatakan bahwa isu tentang perempuan merupakan masalah yang cukup kompleks. Masalah itu antara lain meliputi pemahaman teks keagamaan yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya, teologi maupun sensitifitas jender yang akhir-akhir ini terus menguat.

*Alamat koresponden penulis adalah email: jamilsyahril@yahoo.com, atau Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

Akar dari permasalahan ini adalah keadilan. Sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang adil adalah *das sollen* yang diajarkan oleh al-Qur'an. Pada sisi lain dalam kehidupan umat, *das sein* yang tampak adalah adanya perdebatan yang tak kunjung usai antara dua kelompok. *Pertama*, kelompok fundamental yang berpandangan bahwa ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan takdir Tuhan, *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa Islam secara nyata memang berwatak *patriarkhi*. Pandangan-pandangan minor demikian tentu menimbulkan citra yang kurang menguntungkan bagi Islam.

Dengan semangat keadilan, skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri dari keseimbangan antara seperangkat hak dan kewajiban. Setiap orang yang menerima Islam dengan sendirinya terikat oleh dua hal itu. Islam mengajarkan adanya 4 hak yang berimbang dengan 4 kewajiban, yaitu hak Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar. Penekanan terhadap satu aspek tidak pernah ditemukan. Apabila hak dikemukakan, selalu terkait dengan pemenuhan kewajiban. Islam tidak memiliki kecenderungan untuk mendiskriminasi manusia, baik menurut ras, etnis, warna kulit, bahasa, maupun perbedaan jenis kelamin.

Adapun praktek di dalam kebiasaan dan tradisi yang berkembang, cenderung memelihara mitos dominasi laki-laki atas perempuan. Kesempitan dan keterbatasan gerak perempuan, mendapatkan pembenaran dalam pemahaman teks keagamaan yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan. Diantara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apakah pembagian wilayah kerja bertolak dari perbedaan jender, benarkah perempuan tidak diperkenankan mengambil peran di sektor publik, dan apakah agama memiliki andil dalam diskriminasi perempuan ini.

Di dalam kultur masyarakat *patriarkhi*, norma-norma kitab suci dan sikap-sikap sosial pun terpengaruh. Akibatnya pemahaman teks diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental *patriarkhi* yang berlaku. Dengan demikian dominasi laki-laki atas perempuan, amat subur dikonstruksi oleh pemahaman teks secara *mysoginis*.

Pemahaman teks atas ayat-ayat dan hadis-hadis sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat dan hadis-hadis teologis yang bersifat absolut. Keadaan demikian, tidak memberi ruang untuk melakukan interpretasi alternatif. Oleh karena itu penafsiran baru bahkan rekonstruksi pemahaman teks adalah suatu keharusan. Rekonstruksi pemahaman teks keagamaan tak dapat lepas dari analisis kultural, sosiologis dan historis. Dalam hal ini ilmu *asbab an nuzul* dalam kajian tafsir dan *asbab al wurud* dalam hadis menjadi amat penting. Dengan demikian, secara jelas dan mudah dapat disingkap, seberapa jauh suatu produk tafsir pemahaman teks berkorelasi dengan tatanan dan kondisi sosial, kultural dan historis pada saat teks itu muncul. Dengan paradigma ini, citra *distorsif* pemahaman teks keagamaan dan tafsir yang bersifat *mysoginis* tidak terjadi. Keadaan yang muncul adalah pemahaman teks keagamaan yang berimbang, proporsional dan terhindar dari dominasi tafsir maskulin.

Di dalam tulisan ini akan dibahas tiga masalah yang berkaitan dengan keperluan rekonstruksi pemahaman teks akibat bias jender dalam Islam. Tiga masalah tersebut adalah kejadian perempuan, peranan politik perempuan, dan nilai kesaksian perempuan. Tiga hal ini diketengahkan karena sering menjadi perdebatan yang krusial antara pihak yang memarjinalkan perempuan dan pihak yang memperjuangkan peran yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kejadian perempuan

Paham kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari asal usul penciptaan perempuan. Para ahli tafsir klasik menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Pemahaman ini tidak terlepas dari penafsiran para ulama klasik terhadap teks literatur keagamaan yang bias jender, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis *mysoginis*. Teks yang dijadikan landasan pandangan ini adalah ayat al-Qur'an yang terjemahannya sebagai berikut :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan daripada

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) silaturrahim. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. al-Nisa', 4:1)

Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa manusia berasal dari diri yang satu, dengan ungkapan kata *nafs wahidah*, dan *zaujaha*. Secara eksplisit dipahami kata pertama menunjuk Adam (laki-laki) dan kata kedua Hawa (perempuan), yang dari keduanya terjadi perkembangbiakan umat manusia. Sesungguhnya perbedaan pendapat terjadi bukan pada siapa manusia yang pertama melainkan pada proses penciptaan Hawa. Dalam ayat tersebut diungkapkan dengan kalimat *wa kholaqa minha zaujaha*. Yang menjadi persoalan adalah apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Adam, atautkah diciptakan dari bagian tubuh Adam itu sendiri (tulang rusuknya). Kata kunci pemahaman yang kontroversial terletak pada kata *minha*. Kata ini melahirkan dua pemahaman. *Pertama*, untuk Adam diciptakan isteri dari jenis bahan yang sama dengan dirinya. *Kedua*, untuk Adam diciptakan isteri dari diri Adam itu sendiri. Inilah yang menjadi inti perbedaan pandangan antara para ahli tafsir klasik dengan para pemikir muslim seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Mahmud Syaltut, Riffaat Hassan, Fatima Mernissi, dan Amina Wadud Muhsin.

Riffaat Hassan, guru besar dalam *Religious Studies* di Universitas Louisvillie, Kentucky, Amerika Serikat, menyatakan bahwa kata *nafs wahidah* bukan merujuk pada Adam, karena kata tersebut netral, bisa untuk laki-laki atau perempuan. Demikian pula kata *zauj*, tidak berarti isteri (perempuan). Menurutnya kata *zauj* yang mempunyai arti isteri hanya dikenal di lingkungan masyarakat Hijaz, sementara di daerah lain, kata yang digunakan adalah *Zaujah* (Hassan 1995 : 48).

Hassan, setelah mengemukakan ayat-ayat lain yang menggambarkan penciptaan manusia, mengambil simpulan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari substansi dan cara

yang sama. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh dari Adam. Adapun hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an, walaupun hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Amina Wadud Muhsin telah melakukan penelusuran tentang pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat muslim bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Secara rinci ia membahas ayat di atas dari segi susunan bahasa dan teks, kata per kata. Ia menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri laki-laki, ataupun menunjukkan bahwa asal usul manusia adalah Adam. Hal ini bisa dilihat dari kata *nafs wahidah* yang berbentuk *muannas*. Secara konseptual kata itu mengandung makna netral. Begitu juga kata *zauj* yang berbentuk *muzakkar*. Secara konseptual kata ini juga bersifat netral, bisa laki-laki atau perempuan. Secara umum kata *zauj* digunakan untuk arti jodoh, pasangan, isteri dan kelompok. Karena kurangnya penjelasan al-Qur'an tentang penciptaan *zauj* ini, para ulama klasik lari kepada Injil yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam (Muhsin 1994 : 25-27).

Muhammad Abduh tidak sependapat dengan para ulama klasik yang menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam. Alasannya adalah karena kalimat selanjutnya adalah *wa bassa minhuma rijalan katsiran wanisa an* berbentuk *nakirah* (tidak menunjukkan makna tertentu). Kalau kata *nafs wahidah* difahami menunjukkan Adam, maka kalimat selanjutnya harus, *wa bassa minhuma jami'a ar-rijal wa an nisa'*, yang berbentuk ma'rifat (menunjuk arti tertentu) (Ridla t.tp: 324).

Peran Politik Perempuan

Akar pertama permasalahan tentang peran politik perempuan adalah pemahaman terhadap teks ayat al-Quran *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa' bima fadlal Allah ba'dlahum 'ala ba'dl* (Q.S. an-Nisa', 4 : 34). Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi

kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (Depag. RI : 123).

Ayat tersebut perlu dipahami konteks pembicaraannya. Di dalam ilmu *Asbab an – Nuzul*, ayat tersebut turun sehubungan dengan peristiwa suami isteri antara Sa'ad ibn ar-Rabi' dengan Habibah binti Zaid. Habibah telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan) terhadap Sa'ad. Hal ini disikapi oleh Sa'ad dengan sikap kasar, ia menampar isterinya. Atas perlakuan kasar suaminya itu, Habibah mengadu kepada Rasulullah dan memohon agar kepada Sa'ad diperlakukan hukum *qisas*. Sebelum hukum *qisas* dilakukan, turun ayat tersebut (al-Qurtubi 1968: 169).

Dapat disimpulkan bahwa konteks turun ayat tersebut adalah masalah rumah tangga (keluarga), bukan wilayah publik. Oleh para ahli tafsir klasik, dengan semangat *misoginis*, kemudian ditarik simpulan secara generalisasi ditarik ke wilayah publik. Akibatnya, hak-hak perempuan dalam masalah lain terpinggirkan. Muhammad Rasyid Ridla menyatakan bahwa ayat tersebut tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam segala bidang. Hal itu tampak di dalam susunan kata ayat tersebut *bima faddlal Allah ba'dlahum 'ala ba'dl*, bukan *bima faddlala hum 'alaihinna* (Ridla 1973: 68). Ridla menegaskan bahwa hubungan laki-laki perempuan adalah bagaikan anggota tubuh yang masing-masing berperan menurut fungsinya. Tidak ada anggota badan yang lebih istimewa antara satu dengan lainnya.

Al-Quran dan Terjemahannya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan *qawwam* dalam ayat tersebut "pemimpin", sehingga berkonotasi struktural. Hal ini memberikan pemahaman bahwa perempuan selalu dan harus di bawah kepemimpinan laki-laki (Depag. RI, 19: 123). Hans Wehr, dalam *A. Dictionary of Modern Written Arabic* mengartikan *qawwam* "quardian" (pelindung) yang berkonotasi fungsional (Wehr 1974: 800).

Akar kedua adalah hadis *lan yufhiha qaum walau amrahum imra'ah*. Tidak akan berjaya suatu bangsa yang

menyerahkan urusannya kepada perempuan. Setelah dilakukan penelitian, baik dari riwayat Bukhari maupun Ahmad ibn Hanbal, hadis tersebut bersumber dari Abi Bakrah. Peneliti hadis Ibn Atsir menyatakan bahwa tidak benar Abi Bakrah memberikan hadis tersebut kepada Hasan al-Bisri karena keduanya tidak pernah bertemu. Yang benar adalah bahwa Abi Bakrah pernah bertemu dengan al-Ahnaf, al-Ahnaf bertemu dengan Hasan al-Bisri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah *dlaiif*, karena sanadnya terputus (*munqathi*) (al-Atsir t.tp: 28-29). Fatima Mernissi meragukan keotentikan hadis tersebut karena Abi Bakrah dinilai memiliki reputasi negatif. Dari penelitian sosio-historis diketahui bahwa hadis tersebut muncul pada saat terjadi kemelut politik antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Abi Bakrah berada dipihak Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian diduga kuat kemunculan hadis tersebut mempunyai latar belakang politik (Mernissi 1987 : 62).

Dalam kajian *Asbab al-wurud*, hadis-hadis tersebut muncul berkaitan dengan peristiwa putri Kisra Persia bernama Buran yang naik tahta menggantikan ayahnya (Al-Asqolani 1987: 60). Ia dinilai tak berpengalaman dan lemah sehingga akan berdampak negatif terhadap pemerintahannya. Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa munculnya hadis tersebut adalah kondisional dan kasuistis. Fokus pembicaraan Rasulullah bukan seluruh perempuan melainkan ditujukan kepada seorang perempuan yaitu putri Kisra Persia yang bernama Buran, yang dinilai lemah dan tak cakap, tidak memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Apalagi hadis tersebut susunan kata-katanya menggunakan bentuk kalimat *khabariyah* (kalimat berita) bukan kalimat *Nahiyah* (larangan), sehingga menjadi jelas nuansanya, bukan larangan. Oleh karena itu menafikan hak-hak politik perempuan dalam perspektif Islam tidak ada landasan hukumnya. Di dalam Islam yang semangatnya adalah keadilan dan kesetaraan tidak ditemukan ketentuan yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik dan kepemimpinan.

Nilai Kesaksian Perempuan

Contoh ajaran al-Qur'an yang ditafsirkan secara *misoginis* adalah masalah kesaksian perempuan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang (bermu'amalah) tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng-implak-kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan, maka hendaklah walinya meng-implak-kan dengan jujur. Dan persaksikan dengan dua orang saksi laki-laki (di antaramu), jika tidak ada dua orang laki-laki yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan (QS. al-Baqarah 2: 282).

Para ahli tafsir klasik dalam memahami ayat di atas sering mengarah kepada diskriminasi perempuan. Kesaksian perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Para fuqaha dalam menetapkan harga kesaksian perempuan selalu dengan perbandingan 2 : 1 (al-Zuhaili 1989: 570). Kesaksian perempuan tidak dapat diterima dalam masalah pidana (Audah 1962: 215). Kesaksian perempuan secara mutlak diterima, terbatas di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang lazim diketahui oleh perempuan seperti mensturasi, cacat pada anggota tubuh perempuan, keahiran dan susunan (*radla'ah*) (Ibn Qoyyim 1961: 89).

Mahmud Syaltut, Rektor Universitas al-Azhar Kairo, berpendapat bahwa bobot kesaksian perempuan setara dengan laki-laki. Adalah tidak tepat pendapat yang menyatakan bahwa nilai-nilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki. Ayat 282 surat al-Baqarah tidak ada kaitan dengan masalah kesaksian yang menjadi landasan putusan hakim di

pengadilan. Kesaksian di dalam ayat ini terkait dengan petunjuk cara mendapatkan kepercayaan (*al-Istitsāq*), dan kemantapan hati (*al-ithmi'nān*) akan hak dan kewajiban dua pihak yang sedang melakukan transaksi (*ber-mu'amalah*) (Syaltut 1987: 236).

Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan pada saat al-Qur'an diwahyukan, tidak terbiasa berperan dalam berbagai transaksi keuangan dan kurang akrab dengan prosedur dunia bisnis. Oleh karena itu ingatan perempuan dalam urusan keuangan tidak sekuat dalam urusan domestik rumah tangga. Sudah menjadi sifat manusia pada umumnya bahwa ingatan menjadi lebih kuat dalam urusan yang ia terlibat dan ditekuni. Oleh karena itu jika perempuan lebih berkonsentrasi, terlibat dan menekuni dunia usaha, perdagangan, keuangan dan hutang piutang, tentu memiliki kemampuan yang setara. Dalam keadaan demikian kesaksian perempuan sejajar dengan kesaksian laki-laki (Syaltut 1987: 240).

Kondisi sosial perempuan pada masa Rasulullah sejatinya adalah kelanjutan dari masa jahiliyah. Pada saat itu perempuan tidak memiliki hak apa-apa, bahkan terhadap diri sendiri. Rasulullah datang membawa perubahan yang progresif menuju relasi *egaliter* antara perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan dibebaskan dari belenggu kezaliman, dan kesewenangan laki-laki. Kepada perempuan diberikan hak dan kewajiban secara berimbang.

Kesimpulan

Pada saat ini diperlukan adanya kegiatan penafsiran kembali bahkan rekonstruksi dan reformasi pemahaman teks keagamaan. Al-Qur'an dan al-Hadis perlu dipahami secara kontekstual dengan melihat kondisi sosiologis dan historis sehingga didapatkan pemahaman yang tepat antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, ibn Hajar. 1987. *Fath al-Bari bi as-Syarh Shahih Bukhari*, Juz XIII, Kairo: Dar al-Bayan
- Audah, abd al-Qadir. 1961. *at-Tasyri al-Jina'il Islami*, Kairo: Maktabah al-Gurubah
- Departemen Agama RI. 1982. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI
- Hassan, Riffaat dan Fatima Mernissi. 1995. *Setara di Hadapan Allah, Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemah Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa
- Iz ad-Din ibn al-Atsir. t.tp. *Usdul-Ghabah fi Ma'rifah ash – Shahabah*, juz VI Beirut: Maktabah Kutub asy-Syaib
- Mevnissi, Fatimah. 1987. *Beyond the Veil Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Indiana: Indiana University Press
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di Dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziar Rodianti, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad. 1968. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Syaltut, Mahmud. 1987. *al-Islam, Aqidah wa asy – Syari'ah*, Kairo: Dar asy-Syuruq
- Wehr, Hans. 1974. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans Ltd
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikri